



IDEA

IDEA : Vol 1 No 1 Januari 2026

## IDEA

Jurnal Iustitia et Democratia

<https://publisantara.id/index.php/idea/index>

# Penegakan Hukum Kewajiban Penggunaan Helm Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Studi Empiris di Polres Bungo

Jerry Hend Erianto<sup>1</sup><sup>1</sup>IAK Setih Setio Muara Bungo, e-mail: jeryhend\_ery@yahoo.com

### Info Artikel

*Masuk: Desember 2025**Diterima: Januari 2026**Terbit: Januari 2026***Keywords:***Law implementation, traffic, helmet, violations, legal awareness*

### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in minimizing violations of helmet usage obligations within the jurisdiction of the Bungo Police. This research employs an empirical juridical approach using interviews and document analysis as data collection techniques. The findings indicate that the obligation to use standardized helmets has been normatively regulated in statutory provisions; however, in practice, the level of violations remains relatively high, particularly in the category of driver requirements. Efforts carried out by the police through socialization programs, traffic discipline campaigns, and law enforcement have not been fully effective in reducing violations. This condition is influenced by low public legal awareness, weak deterrent effects of sanctions, and socio-cultural factors that tend to tolerate violations. Therefore, it is necessary to strengthen law enforcement strategies through integrated preventive, repressive, and educational approaches to enhance public compliance with helmet regulations and ensure road safety.*

### Abstrak

**Kata kunci:**

Implementasi hukum, lalu lintas, helm, pelanggaran, kesadaran hukum

**Corresponding Author:**

Jerry Hend Erianto, e-mail: jeryhend\_ery@yahoo.com

DOI: xxxx

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam meminimalisir pelanggaran kewajiban penggunaan helm di wilayah hukum Polres Bungo. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban penggunaan helm berstandar nasional secara normatif telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih terdapat tingkat pelanggaran yang relatif tinggi, khususnya pada kategori persyaratan pengendara. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian melalui sosialisasi, kampanye tertib lalu lintas, serta penegakan hukum belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka pelanggaran. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya efek jera sanksi, serta faktor sosial budaya yang masih permisif terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi penegakan hukum yang lebih integratif melalui pendekatan preventif, represif, dan edukatif guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan penggunaan helm demi mewujudkan keselamatan berlalu lintas.

## I. Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum (Soekanto, 2008). Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup norma sosial yang hidup dalam masyarakat (living law) yang merefleksikan nilai dan kesadaran hukum masyarakat (Ehrlich, 1936). Dengan demikian, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan masyarakat serta konsistensi penegakannya.

Salah satu sektor strategis dalam penegakan hukum adalah bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu lintas memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, penyelenggaraan lalu lintas harus menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran bagi seluruh pengguna jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Republik Indonesia, 2009). Regulasi ini menegaskan bahwa

negara memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan melalui pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas di Indonesia masih relatif tinggi dan menjadi salah satu faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling dominan adalah tidak digunakannya helm standar oleh pengendara sepeda motor. Padahal, penggunaan helm merupakan kewajiban hukum yang bertujuan untuk melindungi keselamatan pengendara (Republik Indonesia, 2009). Data global juga menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia (human error), termasuk rendahnya disiplin dalam berkendara (World Health Organization, 2018).

Secara teoritis, kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu manusia, kendaraan, dan lingkungan. Faktor manusia menjadi penyebab dominan, terutama terkait dengan perilaku tidak tertib seperti melanggar rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm, serta rendahnya kesadaran keselamatan (OECD, 2020). Oleh karena itu, penegakan hukum lalu lintas tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan represif melalui sanksi, tetapi juga harus mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif guna membentuk budaya tertib berlalu lintas (WHO, 2023).

Di tingkat lokal, fenomena tersebut juga terjadi di Kabupaten Bungo. Data menunjukkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran, khususnya terkait penggunaan helm, masih tergolong tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan hukum lalu lintas, khususnya oleh aparat penegak hukum seperti Satuan Lalu Lintas Polres Bungo, belum berjalan secara optimal. Lemahnya penegakan sanksi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta terbatasnya sosialisasi menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut.

Dari perspektif hukum administrasi dan penegakan hukum, implementasi suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya dilihat dari keberadaan norma, tetapi juga dari efektivitas penerapannya di lapangan (Hadjon, 2007). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana implementasi ketentuan hukum terkait kewajiban penggunaan helm serta peran aparat penegak hukum dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum, konsistensi penegakan hukum, serta efektivitas sanksi yang diterapkan (OECD, 2020). Penelitian lain menekankan pentingnya pendekatan terpadu yang mencakup penegakan hukum, pendidikan keselamatan, dan rekayasa lalu lintas dalam menekan angka kecelakaan (WHO, 2023).

Namun demikian, penelitian yang secara spesifik mengkaji efektivitas implementasi kewajiban penggunaan helm berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Bungo, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki

kontribusi kebaruan dengan menelaah implementasi norma hukum tersebut secara empiris serta mengkaji peran Satuan Lalu Lintas dalam meminimalisir pelanggaran penggunaan helm.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam praktik di lapangan. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif, dengan lokasi pada Satuan Lalu Lintas Polres Bungo. Data yang digunakan meliputi data primer (wawancara dengan aparat dan masyarakat) serta data sekunder (peraturan perundang-undangan dan literatur). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan efektivitas implementasi kewajiban penggunaan helm.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### a. Kewajiban Pengemudi Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk mewujudkan ketertiban, keselamatan, dan keamanan lalu lintas melalui pengaturan perilaku pengguna jalan. Dalam perspektif hukum, norma yang terkandung dalam undang-undang ini bersifat imperatif dan mengikat seluruh masyarakat sebagai subjek hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) guna membentuk perilaku masyarakat agar tertib dan patuh terhadap aturan (Rahardjo, 2009).

Secara normatif, Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU LLAJ menegaskan bahwa setiap pengemudi wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi serta mengutamakan keselamatan pengguna jalan lain. Kewajiban ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (*due care*) dalam hukum, yaitu kewajiban untuk mencegah potensi bahaya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain (Hadjon, 2011).

Lebih lanjut, kewajiban penggunaan helm berstandar nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (8) jo. Pasal 57 ayat (2) UU LLAJ merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan negara kepada warga negara. Perlindungan ini bertujuan untuk meminimalisir risiko fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas. Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa implementasi norma tersebut belum berjalan optimal. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis (*law in the books*) dengan praktik di lapangan (*law in action*) sebagaimana dikemukakan oleh Friedman (1975).

### **b. Implementasi Kewajiban Penggunaan Helm Berstandar Nasional**

Implementasi kewajiban penggunaan helm tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh efektivitas penegakan hukum oleh aparat serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Satlantas Polres Bungo telah melakukan berbagai upaya, antara lain sosialisasi kepada masyarakat dan internal Polri, kampanye tertib lalu lintas, penyebaran informasi melalui media, serta pembagian helm secara gratis.

Langkah-langkah tersebut merupakan bentuk pendekatan non-penal dalam kebijakan penegakan hukum, yaitu upaya pencegahan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat (Barda Nawawi Arief, 2010). Namun, efektivitas pendekatan ini masih menghadapi kendala, terutama rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Fenomena yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan helm masih bersifat situasional. Masyarakat cenderung menggunakan helm hanya di wilayah perkotaan atau ketika ada pengawasan aparat, namun mengabaikannya di wilayah dusun. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum belum didasarkan pada kesadaran intrinsik, melainkan karena faktor eksternal.

Menurut Soerjono Soekanto (2007), kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh empat indikator utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Dalam konteks ini, keempat indikator tersebut belum terpenuhi secara optimal, sehingga implementasi kewajiban penggunaan helm belum efektif dalam menekan angka pelanggaran.

### **c. Analisis Kategori dan Jenis Pelanggaran Lalu Lintas**

Berdasarkan hasil pengolahan data perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Bungo, diketahui bahwa pelanggaran didominasi oleh kategori pelanggaran ringan, khususnya yang berkaitan dengan persyaratan pengemudi. Dari total 165 kasus pelanggaran yang dianalisis, sebanyak 87 kasus atau sekitar 63% merupakan pelanggaran yang berkaitan dengan kelengkapan pengemudi, seperti tidak memiliki atau tidak membawa SIM, tidak membawa STNK, serta tidak menggunakan helm berstandar nasional.

Selanjutnya, pelanggaran yang berkaitan dengan perlengkapan kendaraan menempati urutan kedua dengan jumlah 52 kasus atau sekitar 31%. Pelanggaran ini meliputi tidak adanya spion, lampu kendaraan yang tidak berfungsi, serta tidak dipasangnya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Sementara itu, pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas tercatat sebanyak 26 kasus atau sekitar 16%.

Dominasi pelanggaran pada aspek persyaratan pengemudi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan dasar keselamatan berlalu lintas masih rendah. Jika dianalisis dari perspektif teori sistem hukum Friedman (1975), kondisi ini

menunjukkan bahwa substansi hukum sebenarnya sudah memadai, namun budaya hukum masyarakat (*legal culture*) masih lemah, sehingga norma hukum tidak diinternalisasi dalam perilaku sehari-hari.

#### d. Analisis Tingkat Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas

Data empiris menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bungo pada periode tahun 2010 dan 2011 mencapai total 7.098 kasus, dengan rincian 4.541 kasus pada tahun 2010 dan 2.557 kasus pada tahun 2011. Meskipun terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 50%, angka tersebut masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat belum optimal.

Jika dilihat secara bulanan, pelanggaran tertinggi terjadi pada bulan Agustus dengan jumlah 890 kasus atau sekitar 12,54% dari total pelanggaran. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi pelanggaran yang dipengaruhi oleh faktor situasional, seperti intensitas pengawasan atau kondisi sosial masyarakat.

Di sisi lain, jumlah kecelakaan lalu lintas pada periode yang sama juga masih tinggi, yaitu sebanyak 109 kasus pada tahun 2010 dan 106 kasus pada tahun 2011, dengan total 215 kasus. Meskipun jumlah kecelakaan relatif stabil, kerugian materil yang ditimbulkan justru mengalami peningkatan yang signifikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan jumlah pelanggaran tidak secara otomatis berbanding lurus dengan penurunan angka kecelakaan. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor penyebab kecelakaan tidak hanya berasal dari pelanggaran administratif, tetapi juga dari faktor lain seperti perilaku pengemudi (*human error*), kondisi kendaraan, dan faktor lingkungan.

Dalam perspektif teori penegakan hukum, efektivitas suatu aturan hukum sangat ditentukan oleh keberadaan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera (*deterrent effect*). Menurut teori *deterrence* yang dikemukakan oleh Beccaria (1764), efektivitas sanksi ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu kepastian, kecepatan, dan beratnya hukuman. Dalam konteks ini, lemahnya konsistensi penegakan hukum di lapangan menyebabkan sanksi yang ada belum mampu memberikan efek jera kepada pelanggar.

Secara keseluruhan, implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam meminimalisir pelanggaran wajib helm di wilayah hukum Polres Bungo belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya budaya hukum, serta belum optimalnya penegakan hukum oleh aparat.

Selain itu, pendekatan yang selama ini dilakukan masih cenderung parsial dan belum terintegrasi antara pendekatan preventif (edukasi) dan represif (penindakan). Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan,

dengan menekankan pada pembangunan kesadaran hukum masyarakat serta peningkatan konsistensi penegakan hukum di lapangan.

#### 4. Kesimpulan

Peran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam meminimalisir pelanggaran wajib helm di wilayah hukum Polres Bungo belum berjalan secara optimal. Secara normatif, ketentuan mengenai kewajiban penggunaan helm berstandar nasional telah diatur secara jelas sebagai bentuk perlindungan hukum preventif terhadap keselamatan pengguna jalan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara norma hukum (*law in the books*) dengan pelaksanaannya di lapangan (*law in action*).

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Satlantas Polres Bungo, melalui sosialisasi, kampanye tertib lalu lintas, serta pendekatan edukatif lainnya, pada dasarnya telah mencerminkan strategi penegakan hukum non-penal. Meskipun demikian, efektivitasnya masih terbatas karena rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, yang tercermin dari tingginya pelanggaran terkait kelengkapan pengendara, terutama penggunaan helm.

Data empiris menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas masih didominasi oleh pelanggaran administratif, dengan persentase terbesar pada aspek persyaratan pengendara. Di sisi lain, angka kecelakaan lalu lintas masih relatif tinggi dan tidak mengalami penurunan yang signifikan, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya mampu menciptakan efek jera (*deterrent effect*) maupun perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa permasalahan utama dalam implementasi kebijakan ini terletak pada lemahnya budaya hukum masyarakat dan belum optimalnya konsistensi penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi antara pendekatan preventif, edukatif, dan represif, guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta efektivitas penegakan hukum dalam mewujudkan keselamatan berlalu lintas.

#### Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada pihak Satuan Lalu Lintas Polres Bungo yang telah memberikan kesempatan, data, serta informasi yang sangat diperlukan dalam proses penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para informan, termasuk aparat kepolisian, tokoh masyarakat, serta para responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan keterangan dan pandangan yang sangat berharga bagi kelengkapan data penelitian.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan akademisi dan semua pihak yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif dalam penyempurnaan artikel ini. Dukungan tersebut sangat berarti dalam meningkatkan kualitas ilmiah dari tulisan ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi pengembangan penelitian selanjutnya.

### Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Beccaria, C. (1764). *On crimes and punishments*. Oxford University Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (2011). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.